



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1353 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1343 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka saudara **ABDULLAH, S.T., M.M.** NIP. 198010202011011013 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2024** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
Nama : **ABDULLAH, S.T., M.M.**
NIP : 198010202011011013
Pangkat/Golongan : Penata / III/c / 01-10-2022
Ruang/TMT
Unit kerja : Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
- Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 155 (*Seratus Lima Puluh Lima*).
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama sebesar Rp 493.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu rupiah*).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Desember 2023

